



PUTUSAN
Nomor 1707 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara :

BUSTAMI DT. RAJO MANGKUTO NAN RATIAH, bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang Bawah, Kanagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhel Yusirman, S.H., beralamat di Negara Nomor 28 Km.6 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANDRI MUSWARMAN** (Lk), bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Anggota kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak;
2. **SYOFYAN Dt. Angkayo Nan Putiah** (LK), bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tinggi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. **DELFA NASDAR** (PR), bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. **ROSMANIDAR panggilan MANI** (PR), bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. **WIDIA ASTUTI** (PR), bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota; Kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Donni Irnanda, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Fiqhi Sovana & Associates, beralamat di Kaweko Auto Care, Jalan Prof. M Yamin

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiarkar, Payakumbuh Timur, Kota
Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
5 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Simarajo Nan Kuniang
dan tanah kaum Dt. Marajo Indo Nan Panjang;

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Mungo;

Utara : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Lelo Nan Hitam dan
tanah kaum Dt. Rajo Lelo Nan Kuniang;

Selatan : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Marajo Nan Panjang dan
Tanah kaum Dt. Rajo Mangkuto Nan Ratiah (kaum
Penggugat);

adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Mangkuto
Nan Ratiah, Suku Piliang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak,
Kabupaten Lima Puluh Kota yaitunya kaum Penggugat;

5. Menyatakan sebagian dari tanah objek perkara dulunya adalah
merupakan tanah yang dipinjam oleh Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dt. Angkayo Nan Putih melalui Wali Nagari (Dt. Palo Duani) kepada kaum Penggugat untuk dipakai tempat mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah adat, 1 (satu) buah lumbung bersama milik Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dengan Dt. Angkayo Nan Putih dan dipinjamkan selama bangunan tersebut masih berdiri;

6. Menyatakan dengan robohnya 1 (satu) buah bangunan rumah adat, 1 (satu) buah lumbung milik bersama Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dengan Dt. Angkayo Nan Putih yang dulunya dibangun diatas tanah kaum Penggugat yang dipinjamkan, maka hak dari kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan hak dari kaum Dt. Angkayo Nan Putih beserta ahli warisnya untuk memakai dan memanfaatkan tanah kaum Penggugat menjadi gugur dan tanah objek perkara sah kembali kepada kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan anggota kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan anggota kaum Dt. Angkayo Nan Putih yang telah menguasai tanah objek perkara dengan cara masing-masingnya anggota kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat I. anggota kaum Dt Angkayo Nan Putih yang mendirikan 3 (tiga) buah bangunan rumah tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Penggugat adalah perbuatan yang ingin menguasai tanah kaum Penggugat dengan cara-cara yang tidak benar dan perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari pada haknya maupun hak orang lain yang ada diatasnya dengan terlebih dahulu mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera mengosongkan dan membongkar kembali seluruh bangunan rumah serta tanaman tumbuh yang ada diatas tanah objek perkara. Apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ingkar,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perlu dengan bantuan Alat Negara;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika, kerugian Materil yang dialami oleh kaum Penggugat terhadap terhalangnya hak-hak kaum Penggugat untuk mengolah, menikmati hasil dari tanah objek perkara sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung semenjak tahun 1990 sampai tanah objek perkara diserahkan kepada kaum Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika, kerugian Imateril sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kaum Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada kaum Penggugat setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan ini, terhitung semenjak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dilaksanakan;
12. Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas objek perkara adalah kuat dan berharga;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng;

Subsidair.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Tjp tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Simarajo Nan Kuniang dan tanah kaum Dt. Marajo Indo Nan Panjang;

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Mungo;

Utara : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Lelo Nan Hitam dan Tanah kaum Dt. Rajo Lelo Nan Kuniang;

Selatan : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Marajo Nan Panjang dan Tanah kaum Dt. Rajo Mangkuto Nan Ratiah (kaum Penggugat);

adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Mangkuto Nan Ratiah, Suku Piliang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitunya kaum Penggugat;

5. Menyatakan sebagian dari tanah objek perkara dulunya adalah merupakan tanah yang dipinjam oleh Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan Dt. Angkayo Nan Putih melalui Wali Nagari (Dt. Palo Duani) kepada kaum Penggugat untuk dipakai tempat mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah adat, 1 (satu) buah lumbung bersama milik Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dengan Dt. Angkayo Nan Putih dan dipinjamkan selama bangunan tersebut masih berdiri;
6. Menyatakan dengan robohnya 1 (satu) buah bangunan rumah adat, 1 (satu) buah lumbung milik bersama Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dengan Dt. Angkayo Nan Putih yang dulunya dibangun diatas tanah kaum Penggugat yang dipinjamkan, maka hak dari kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan hak dari kaum Dt. Angkayo Nan Putih beserta ahli warisnya untuk memakai dan memanfaatkan tanah kaum Penggugat menjadi gugur dan tanah objek perkara sah kembali kepada kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan anggota kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan anggota kaum Dt. Angkayo Nan Putih yang telah menguasai tanah objek perkara dengan cara masing-masingnya anggota kaum Dt. Marajo



Bosa Nan Gamuak mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat I. anggota kaum Dt Angkayo Nan Putiah yang mendirikan 3 (tiga) buah bangunan rumah tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Penggugat adalah perbuatan yang ingin menguasai tanah kaum Penggugat dengan cara-cara yang tidak benar dan perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari pada haknya maupun hak orang lain yang ada di atasnya dengan terlebih dahulu mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera mengosongkan dan membongkar kembali seluruh bangunan rumah serta tanaman tumbuh yang ada diatas tanah objek perkara. Apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ingkar, jika perlu dengan bantuan Alat Negara;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada kaum Penggugat setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.PDG.tanggal 12 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PNTjp., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Semula Terbanding) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Tanggal 12 Januari 2018, Nomor 112/PDT/2017/PT.PDG;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Tjp Tanggal 11 Oktober 2017. Dengan memperbaiki pertimbangan hukumnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum acara, dimana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menyimpulkan dalam putusannya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, seharusnya berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) bukan tidak dapat diterima akan tetapi ditolak karena Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Selanjutnya Majelis Kasasi setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam dalam kaumnya, dan objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang secara adat pernah dipinjamkan oleh Dt. Rajo Mangkuto Nan Ratih dari hibah Penggugat kepada Dt. Angkayo Nan Putih dan Dt. Marajo Bosa Nan Gomuak dari pihak Para Tergugat yang bersifat sementara yaitu untuk mendirikan di atas objek sengketa satu bangunan rumah adat berikut lumbung padi dengan jangka waktu selama bangunan rumah tersebut masih ada atau sudah tidak dipakai lagi dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti*

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 September 2017 rumah adat dimaksud sudah tidak ada lagi (roboh) dan yang ada hanya satu buah lumbung padi, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa dengan cara membangun kembali rumah dengan menguasai objek sengketa hingga saat ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dapat dibenarkan dan diambil alih oleh *Judex Juris* sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUSTAMI DT. RAJO MANGKUTO NAN RATIAH**, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 211/PDT/2017/PT.PDG. tanggal 12 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Tjp tanggal 11 Oktober 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUSTAMI DT. RAJO MANGKUTO NAN RATIAH**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 211/PDT/2017/PT.PDG.tanggal 12 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Tjp tanggal 11 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkwalitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Simarajo Nan Kuniang dan tanah kaum Dt. Marajo Indo Nan Panjang;
Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Mungo;
Utara : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Lelo Nan Hitam dan Tanah kaum Dt. Rajo Lelo Nan Kuniang;
Selatan : Berbatas dengan tanah kaum Dt. Marajo Nan Panjang dan Tanah kaum Dt. Rajo Mangkuto Nan Ratiah (kaum Penggugat);
adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Mangkuto Nan Ratiah, Suku Piliang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitunya kaum Penggugat;
5. Menyatakan sebagian dari tanah objek perkara dulunya adalah merupakan tanah yang dipinjam oleh Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan Dt. Angkayo Nan Putihah melalui Wali Nagari (Dt. Palo Duani) kepada kaum Penggugat untuk dipakai tempat mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah adat, 1 (satu) buah lumbung bersama milik Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dengan Dt. Angkayo Nan Putihah dan dipinjamkan selama bangunan tersebut masih berdiri;
6. Menyatakan dengan robohnya 1 (satu) buah bangunan rumah adat, 1 (satu) buah lumbung milik bersama Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dengan Dt. Angkayo Nan Putihah yang dulunya dibangun diatas tanah kaum Penggugat yang dipinjamkan, maka hak dari kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan hak dari kaum Dt. Angkayo Nan Putihah beserta ahli warisnya untuk memakai dan memanfaatkan tanah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



kaum Penggugat menjadi gugur dan tanah objek perkara sah kembali kepada kaum Penggugat;

7. Menyatakan perbuatan anggota kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak dan anggota kaum Dt. Angkayo Nan Putih yang telah menguasai tanah objek perkara dengan cara masing-masingnya anggota kaum Dt. Marajo Bosa Nan Gamuak mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat I. anggota kaum Dt Angkayo Nan Putih yang mendirikan 3 (tiga) buah bangunan rumah tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Penggugat adalah perbuatan yang ingin menguasai tanah kaum Penggugat dengan cara-cara yang tidak benar dan perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari pada haknya maupun hak orang lain yang ada di atasnya dengan terlebih dahulu mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera mengosongkan dan membongkar kembali seluruh bangunan rumah serta tanaman tumbuh yang ada di atas tanah objek perkara. Apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ingkar, jika perlu dengan bantuan Alat Negara;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada kaum Penggugat setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi kewajibanya melaksanakan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2018